

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 144/2019 TAHUN 2019

TENTANG

MEMBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SAUDARA SHAMET SULATNO, A.Md
SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALONGAN
KECAMATAN BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024 KARENA PERMINTAAN SENDIRI

BUPATI PURBALINGGA

- Memimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan memperhatikan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalongan Kecamatan Bojongsari Nomor 003/BPD/III/2019 tanggal 31 Maret 2019 perihal Surat Pemberitahuan, serta Surat Camat Bojongsari Nomor 140/109 tanggal 8 April 2019 perihal Usulan Anggota BPD, maka perlu memberhentikan dengan hormat Saudara Shamet Sulatno, A.Md sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga karena permintaannya sendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Shamet Sulatno, A.Md sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024 karena permintaannya sendiri;
- Memingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 144/ 179 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA SLAMET SUJATNO, A.Md
SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAJONGAN
KECAMATAN BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024 KARENA PERMINTAAN SENDIRI**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan memperhatikan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Nomor 003/BPD/III/2019 tanggal 31 Maret 2019 perihal Surat Pemberitahuan, serta Surat Camat Bojongsari Nomor 140/109 tanggal 8 April 2019 perihal Usulan Anggota BPD, maka perlu memberhentikan dengan hormat Saudara Slamet Sujatno, A.Md sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga karena permintaan sendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Slamet Sujatno, A.Md sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Masa keanggotaan Tahun 2018-2024 Karena Permintaan Sendiri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Slamet Sujatno, A.Md Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024 karena Permintaan Sendiri.
- KEDUA : Kepada Saudara Slamet Sujatno, A.Md sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Mei 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Camat Bojongsari;
10. Pemerintah Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari;
11. Badan Permusyawaratan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari.